

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdirinya suatu negara, setidaknya harus memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat tersebut adalah adanya penduduk atau rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintahan dan syarat deklaratif yaitu ada pengakuan dari negara lain. . Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan berbangsa serta bernegara tentu saja harus ada suatu aturan yang mengatur bagaimana seluruh warga negara termasuk pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi *abuse of power* atau pemerintah yang melakukan penyalahgunaan terhadap kekuasaan yang dimilikinya. Selain itu, aturan juga diperlukan agar masyarakat yang hidup di dalam suatu negara mendapat kepastian mengenai hak dan kewajibannya serta mendapat keadilan.

Mekanisme penyusunan peraturan di dalam suatu negara, idelanya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kehidupan sosial masyarakat yang hidup di dalamnya. Agar kemudian aturan yang digunakan dapat diterima oleh masyarakat untuk kemudian dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak.

Salah satu prinsip yang dibutuhkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah prinsip keterlibatan warga negara atau lebih sederhana disebut sebagai prinsip demokrasi. Penampungan seluruh aspirasi dari warga negara sangat dibutuhkan untuk membentuk suatu aturan perundang-undangan karena

pada dasarnya aturan yang berlaku akan dikembalikan dan digunakan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengenal demokrasi, pada masa pertumbuhannya ada beberapa asas dari masa lampau yang telah diwariskan kepada demokrasi, yaitu demokrasi yang masih lekat dengan budaya dalam masyarakat Yunani kuno dan pemikiran mengenai kebebasan dalam memilih keyakinan yaitu agama yang merupakan hasil dari aliran reformasi serta perang-perang agama yang terjadi setelahnya. Bahkan pelaksanaan demokrasi yang diterapkan di kota Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan bentuk pemerintahan dimana hak untuk kemudian membuat berbagai macam keputusan politik dijalankan atau dilaksanakan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak dengan menggunakan dasar prosedur mayoritas.¹

Sejalan dengan konsep demokrasi, pemerintahan di dalam suatu negara merupakan pemerintahan yang kemudian dilakukan oleh rakyat. Hanya saja, pada zaman modern seperti sekarang ini, pemerintahan tidak lagi diartikan diharuskan bersifat langsung maupun tidak langsung atau secara perwakilan. Berdasarkan hal itu kemudian kekuasaan pada pemerintahan dibagi menjadi melalui beberapa fungsi melalui pengaruh Montesquieu yang masing-masing terdiri dari fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.²

Mahfud MD menyampaikan, setidaknya ada dua alasan yang mendasari mengapa demokrasi digunakan sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara.

¹Ahmad Zaini, *Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas*, Volume 14, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018, h.26

²*Ibid*, h.27

Alasan pertama adalah hampir seluruh negara di dunia ini menggunakan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Alasan kedua adalah demokrasi sebagai asas dalam kenegaraan telah memberikan arah secara esensial bagi peranan masyarakat untuk kemudian menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.³

Indonesia sebagai negara hukum, idealnya menggunakan sistem demokrasi dalam pembuatan Undang-undang. Secara formal, pada pasal 96 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menjamin keterlibatan warga negara untuk kemudian terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di legislatif. Namun, kunci dari penting keterlibatan setiap individu warga negara dalam proses penyusunan undang-undang adalah *political will* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika kemudian DPR membuka kunci partisipasi ini, maka bukan tidak mungkin adanya partisipasi dari warga negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan.⁴

Namun hal tersebut seakan enggan dilakukan. Terbukti melalui peristiwa adanya gelombang demonstrasi besar-besaran pada berbagai daerah di Indonesia untuk menolak *Omnibus Law* yang tidak memberikan pengaruh terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menolak atau bahkan menunda pengesahan *Omnibus Law* dan menunggu keterlibatan warga negara dalam penyusunan undang-undang tersebut. Aspirasi dari warga negara harus diakomodasi agar dapat

³Irwan Djunat, *Kemapanan Sistem Demokrasi Di Indonesia (Antara Demokrasi Islam Versus Demokrasi Barat)*, Volume 2 FKIP Unkhair, Maluku Utara, 2019, h.194

⁴Joko Riskiyono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, Volume 2, Tenaga Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2015, h.162

meningkatkan legitimasi, transparansi dan responsivitas dengan harapan dapat melahirkan kebijakan yang akomodatif. Apalagi kemudian suatu kebijakan dalam penyusunan tidak aspiratif, maka kemudian akan menimbulkan kecurigaan mengenai kriteria dalam masyarakat “siapa yang mendapat apa”.⁵ Mengingat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Dengan demikian, bilamana terjadi hal yang sebaliknya, maka perlu dipertanyakan adalah apa yang salah dan dimana letak dari kesalahan itu.⁶ Tentu saja agar kemudian tercapai tujuan tersebut, keterlibatan warga negara atau masyarakat sampai pada tingkat yang paling bawah harus menjadi salah satu bagian yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan di dalam suatu negara.

Bukan hanya pada level masyarakat, bahkan pada beberapa media pemberitaan disebutkan Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD bersama-sama dengan masyarakat juga ikut menolak untuk disahkannya *Omnibus Law*. Namun semua penolakan tersebut tidak menjadi penghalang bagi DPR beserta pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah presiden untuk tidak mengesahkan *Omnibus Law*.

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, baik mulai dari proses penyusunan hingga penetapan partisipasi warga negara dibutuhkan di dalamnya. Partisipasi warga negara dapat disampaikan langsung atau secara langsung atau juga melalui cara yang lain yaitu melalui surat kemudian dapat dilayangkan

⁵*Ibid*

⁶Amrunsyah, “Impian yang Terabaikan” Implementasi dari tujuan hukum dan Hukum Pidana di Indonesia, Vol 4, 2019, h.184

kepada pimpinan Badan Legislasi sebelum kemudian dilakukan pembahasan rancangan prolegnas.

Pasrtisipasi warga negara juga dibutuhkan pada saat Rancangan Undang-undang sampai pada tahap pembahasan. Warga negara atau masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan maupun secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anehnya, meskipun pada 20 September 2019 Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan penundaan pembahasan maupun pengesahan lima RUU lainnya, ternyata tidak sedikitpun mampu mengendorkan, menyurutkan, dan menghentikan langkah mahasiswa untuk mengakhiri aksinya⁷. Karena pasca diakomodasinya sebagian tuntutan mahasiswa, kegaduhan publik bukannya mereda, tetapi eskalasinya justru bertambah masif dan kian meluas. Bangsa Indonesia pun tampaknya mulai dirundung kebingungan dan frustrasi berkepanjangan dalam menghadapi realitas politik tanah air yang semakin tak menentu arah maupun juntrungannya.

Mengingat berbagai daya dan upaya telah coba dieksperimenkan Presiden Jokowi untuk meredam kegaduhan publik yang tengah bergejolak. Fenomena politik yang kurang lazim tersebut kemudian mengundang pertanyaan fundamental di sebagian kalangan rakyat Indonesia yang merasa perihatin dan sedih dengan kondisi negaranya yang gaduh.

⁷ I Gusti Ngurah Santik, Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 6, Number 1, Juni, Universitas Dwijendra, Indonesia 2020,h.27

Aspek lain yang bisa dilihat, penolakan masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun DPRD terhadap pengesahan *Omnibus Law* Berada tahap pembahasan. Jika merujuk pada peraturan yang berlaku, harusnya DPR mempertimbang dan memperhatikan aspirasi masyarakat ketika masih dalam pembahasan. Bahkan jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diatur mengenai kewajiban DPR untuk memenuhi atau mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang telah disuarakan melalui hampir seluruh Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun DPRD Provinsi maupun kabupaten dan kota.

Ditegaskan melalui Pasal 81 dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD 3 disebutkan secara jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewajiban untuk

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila
- b. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
- c. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

(seluruh poin diatas tercantung dalam poin a,f dan j pasal 81 tentang kewajiban DPR dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3

Secara jelas juga disebutkan dalam pasal 237 dan 238 dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD 3 tidak disebutkan tentang larangan dan bentuk

sanksi bagi DPR, tidak ada mengenai larangan dan sanksi bagi DPR yang tidak menindak lanjutin aspirasi dan aduan dari masyarakat.

Beralih pada sudut pandang yang lain, berbagai macam bentuk penyaluran aspirasi dari masyarakat terhadap penolakan dan saran mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari tingkat bawah atau daerah. Maka seharusnya, DPRD provinsi maupun kabupaten atau kota mendapat bagian dan kedudukan untuk kemudian ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pasal 322 dan pasal 324 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD 3 mengenai hak dan kewajiban DPRD Provinsi tidak diatur mengenai kedudukan DPRD Provinsi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat di Indonesia.

Jelas disebutkan dalam pasal 371 dan pasal 373 mengenai hak dan kewajiban DPRD Provinsi tidak diatur mengenai kedudukan DPRD kabupaten atau kota dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat di Indonesia. Padahal, kabupaten atau kota maupun provinsi merupakan sarana yang paling dekat dengan masyarakat sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat.

Ditinjau melalui sudut pandang yuridis, ada kekaburan hukum melalui pasal-pasal yang sudah di bahas di atas. Melalui sudut pandang sosialogis, maka ada ketimpangan demokrasi dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan melalui tidak adanya porsi atau kedudukan DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota dalam pembentukan peraturan tingkat pusat di Indonesia. Mengingat kedudukan DPRD provinsi maupun kabupaten kota menjadi lembaga

yang paling dekat untuk menampung aspirasi rakyat. Melalui sudut pandang filosofis, hal ini bertentangan dengan sila ke empat dalam Pancasila sebagai landasan ideologi serta pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945 yang kemudian memberikan penjelasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Salah satu isu penting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga legislatif daerah, yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isu DPRD sangat urgen diperbincangkan, apalagi bila diletakkan dalam bingkai prinsip checks and balances dan paradigma pembagian/pemisahan kekuasaan.

Pada sisi lain, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD, baik di daerah provinsi maupun kabupaten dan kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur-sesuai dengan yang ditentukan dalam UU 32/2004. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati atau Walikota.⁸

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/40813-ID-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-dalam-perundang-undangan-pemerintahan-daerah.pdf>, diakses pada 15 Juli 2021

Paparan diatas menjelaskan bahwa DPRD Provinsi maupun kabupaten dan kota hanya berfokus pada pemerintahan di ruang lingkup daerah, tidak bersifat general sampai ke pemerintah pusat. Walaupun dalam semua peraturan yang berlaku, dijelaskan tentang hierarki kelembagaan bahwa kedudukan DPRD ini tidak memiliki wewenang dalam pembentukan Undang-undang.

Fenomena faktualnya, semua bentuk aspirasi masyarakat daerah tentu tidak mungkin langsung disampaikan kepada DPR RI di pusat, karena terbatas jarak dan waktu. Penyampaian secara online sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 2 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan prolegnas, namun tidak ada bukti atau tanggung jawab dari pihak penyelenggara negara bahwa aspirasi masyarakat tersebut benar-benar disampaikan dan dianalisis.

Dalam hubungannya dengan pemerintahan di daerah, prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan peran serta masyarakat. Demokrasi juga tidak sekedar berbicara mengenai pembagian/pemisahan kekuasaan, baik antar lembaga-lembaga negara di tingkat Pusat maupun antara Pusat dan Daerah, tetapi ada sejumlah hal penting untuk diperhatikan, yakni (i) unsur-unsur dari kekuasaan, (ii) bahan baku pengambilan keputusan, dan (iii) pola hubungan antara penguasa dan rakyat.

Berdasarkan beberapa fenomena, pembahasan dan penjabaran di atas, maka isu hukum yang kemudian digunakan dalam skripsi ini adalah kekaburan hukum yang bahkan mendekati kekosongan hukum karena tidak diatur secara jelas

mengenai bagaimana kedudukan DPRD dalam menetapkan peraturan perundang-undangan kerana ini merupakan ketimpangan dalam sistem demokrasi.

Melalui paparan latar belakang diatas mengenai ketimpangan demokrasi di Indonesia menjadi alasan yang kuat bagi penulis untuk kemudian melakukan penelitian dengan judul “URGENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (Studi Pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3)”

1.2 Orisinalitas Penelitian

Perlu disampaikan, bahwa karya dalam skripsi ini merupakan karya murni dari penulis sebagai bahan untuk dimuat dalam tugas akhir dan dapat dipertanggung jawabkan keberadannya. Sebagai pembandingan Pembahasan, penulis memberikan gambaran dan pembandingan mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya namun masih sejenis dengan apa yang dimuat dan menjadi substansi dalam skripsi ini

No	Nama peneliti dan asal instansi	Judul dan tahun penelitian	Rumusan masalah
1.	Rifal lafigali (universitas islam negeri sultan syarif kasim riau)	a. Akibat hukum penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang yang telah mencabut keberlakuan undang-	1. Bagaimana akibat hukum terhadap penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-

		undang b. Tahun 2019	undangmenjadi undang-undang yang telah mencabut keberlakuan undang-undang? 2. Bagaimana kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang?
2.	Rizki wulan perdani (universitas negeri jember)	Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai manifestasinegara demokrasi a. Tahun 2019	1. partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai manifestasinegara demokrasi 2. Bagaimana seharusnya bentuk partisipasi yang mencerminkan negara demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

Dalam pembandingan penelitian pertama, dibahas mengenai akibat hukum yang kemudian muncul terhadap penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang yang telah mencabut keberlakuan Undang-Undang. Sementara dalam pembandingan kedua membahas mengenai perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua pembandingan tersebut memiliki nilai pembeda terhadap substansi dalam skripsi ini yang meneliti mengenai kedudukan DPRD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembuatan Undang-undang di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pembentukan Undang-undang di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini penulis mengharapkan dapat mencapai suatu tujuan yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembuatan Undang-undang di Indonesia

2. Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pembentukan Undang-undang di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan agar karya ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan bacaan referensi bagi akademisi, khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menyuarakan dan menjembatani aspirasi masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya untuk menganalisis mengenai kedudukan DPRD dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bukan itu saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai rujukan dan bahan studi banding untuk penyusunan karya tulis dengan judul yang sejenisnya pada kesempatan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai acuan praktisi hukum, agar digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan

analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum juga dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya. suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang kemudian digunakan adalah yuridis normatif, dimana tipe penulisan seperti ini digunakan oleh penulis dengan tujuan agar dapat menyelesaikan skripsi. Selain itu, tipe penulisan yuridis normatif ialah lebih memberikan penekanan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku pada saat ini. Selanjutnya akan dihubungkan dengan masalah-masalah yang menjadi pembahasan di dalam skripsi ini.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁹

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan kemudian dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis peraturan yang erat kaitannya dengan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan serta bagaimana keterlibatan publik atau warga negara di dalamnya. Selain itu juga mengkaji masalah-masalah yang masih memiliki kaitan dengan skripsi ini.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum merupakan sarana yang kemudian digunakan untuk memecahkan yang dikemukakan oleh penulis melalui skripsi ini. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan meliputi:

⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara.¹⁰

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3
- c. Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- f. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 2 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan prolegnas
- g. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

2. Bahan Hukum Sekunder

Jenis bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku, jurnal hukum, pemberitaan online, serta artikel hukum terkait yang sesuai dengan kriteria dan syarat kelayakan.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016, h.142

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pada skripsi ini penulis menggunakan metode dari kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan memahami buku-buku serta beberapa literatur hukum yang masih memiliki keterkaitan dan hubungan dengan skripsi ini. Selanjutnya, akan diolah dan dihubungkan dengan permasalahan yang penulis angkat pada skripsi ini agar mendapatkan data serta menjadi karya ilmiah yang benar dan layak.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada metode analisis bahan hukum penulis menggunakan metode deduktif, dimana bahan hukum yang kemudian disusun menggunakan kata-kata yang diperjelas dengan sangat rinci dalam penulisannya agar dapat dipahami oleh pembaca skripsi ini.

Selain itu, analisis deduktif ini memberikan penjelasan atas suatu hal dari umum menjadi khusus. Alasan menggunakan metode tersebut agar kemudian dapat memperoleh solusi dari suatu pemecahan permasalahan yang sesuai dengan skripsi tentang menilik ketimpangan demokrasi di Indonesia melalui pengaruh DPRD terhadap kebijakan di DPR RI, yang secara spesifik tidak memberikan porsi pada DPRD terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.7 Sitematika penulisan

Skripsi ini terbagi dalam beberapa bagian agar memudahkan para pembaca untuk bisa mengklasifikasikan pembahasan yang termuat di dalamnya. Agar

kemudian mudah dipahami skripsi ini dibagi menjadi beberapa penjelasan sebagai berikut:

1.7.1 Latar Belakang

Dalam latar belakang diuraikan mengenai alasan yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Dimulai dari permasalahan yang bersifat umum, diawali dengan penjelasan mengenai syarat berdirinya negara, hukum yang mengatur di dalamnya, penyusunan hukum yang demokratis. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai berbagai fenomena yang ada tentang praktik pembuatan hukum yang tidak demokratis yang kemudian menjadi alasan bagi penulis untuk menyusun penelitian ini.

1.7.2 Orisinalitas Penelitian

Menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya sebagai perbandingan dan penyempurnaan pada penelitian ini, juga sebagai penegas bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian yang orisinal dilakukan oleh penulis.

1.7.3 Rumusan Masalah

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dari penelitian ini, bagaimana mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana kedudukan DPR dalam pembuatan paraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.7.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana

mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan DPRD dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta konsekuensi hukum apabila DPR tidak melaksanakan kewajiban dan wewenangnya.

1.7.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya, yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sekaligus memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu mengenai hukum, khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menyuarakan dan menjembatani aspirasi masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya untuk menganalisis mengenai kedudukan DPRD dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bukan itu saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai rujukan dan bahan studi banding untuk penyusunan karya tulis dengan judul yang sejenisnya pada kesempatan selanjutnya.

1.7.6 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka berisi hasil penelitian sebelumnya, maupun mengutip dari internet, dan sumber bacaan lainnya. Dari uraian-uraian di kajian pustaka ini akan dijadikan landasan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.

1.7.7 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian akan dijelaskan bagaimana penulis melakukan penelitian, yang berisi jenis penelitian, pendekatan

penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

